

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TERHADAP PENANGGULANGAN TENAGA KERJA
INDONESIA ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN**
(Studi Kasus : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Di Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh :

Mailatus Sarifah

NPM 21701091108



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2022

RINGKASAN

Judul yang diangkat penulis yaitu Implementasi Kebijakan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Kabupaten Pamekasan, dari pengangkatan judul tersebut berlatar belakang bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak, kekurangan pendapatan ekonomi dalam keluarga dan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi penyebab seseorang untuk merantau pergi bekerja keluar negeri. namun yang menjadi koreksi bersama yaitu tentang pemberangkatan secara ilegal, dimana dampaknya akan berisiko tidak mendapatkan perlindungan dari negara, baik secara hukum ataupun tindakan lainnya. sehingga dari hal tersebut kebijakan dan campur tangan dinas tenaga kerja dalam pengimplimentasiannya dapat diteliti lebih jauh tentang cara meminimalisir untuk menanggulangi TKI yang ilegal.

Sehingga diangkatlah Rumusan Masalah yaitu, Bagaimana implementasi kebijakan DINASKETRANS (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Pamekasan terhadap penanggulangan TKI ilegal di Kabupaten Pamekasan? Apa saja faktor penghambat implementasi DINASKETRANS dalam menanggulangi TKI? Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian informan kunci, utama, dan pendukung. Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan sudah dijalankan dengan baik. melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun implementasi kebijakannya masih kurang efektif karena implementasi kebijakan yang dilaksanakan berupa program sosialisasi, dimana program sosialisasi tersebut dilaksanakan tiap Tahun di setiap Kecamatan, sehingga masih ada Masyarakat terutama para TKI Ilegal yang belum paham betul mengenai proses pemberangkatan kerja secara legal, bahkan TKI Ilegal lebih percaya tekong dari pada Dinas karena mereka beranggapan bahwa melalui tekong lebih cepat dan mudah dari pada melalui Dinas. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang berada di dalam kenyataan tidaklah mendukung atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. adanya ketidakpatuhan tersebut bukan semata-mata masyarakat ingin melawan atau membangkang terhadap hukum (peraturan perundang-undangan) akan tetapi masyarakat melihat bahwa banyaknya proses birokrasi yang berbelit-belit dan bulat sehingga hal tersebut menjadi latar belakang adanya pembuatan jalan pintas yakni secara (Ilegal). dan yang tak kalah pentingnya terkait biaya yang banyak sehingga masyarakat tidak dapat menanggung biaya yang mahal.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Masyarakat

SUMMARY

The title adopted by the author is the Implementation of Manpower and Transmigration Policy Against Illegal Indonesian Migrant Workers in Pamekasan Regency, from the appointment of the title the background is that Pamekasan Regency is one of the regencies with a large number of workers, lack of economic income in the family and the availability of fields work is the cause of people to migrate to go to work abroad. however, the joint correction is regarding illegal departures, where the impact will be at the risk of not getting protection from the state, either by law or by other actions. so that from this the policy and intervention of the Manpower Office in its implementation can be investigated further on how to minimize it to tackle illegal TKI.

So that the formulation of the problem is raised, namely, How is the implementation of the policy of DINASKETRANS (Department of Manpower and Transmigration) in Pamekasan Regency against illegal TKI in Pamekasan Regency? What are the inhibiting factors for the implementation of DINASKETRANS in dealing with TKI?. The data used consists of primary data and secondary data, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation, with the research subjects key, primary, and supporting informants. This study took place at the Department of Manpower and Transmigration of Pamekasan Regency.

The results of this study indicate that the implementation of government policies carried out by the Department of Manpower and Transmigration of Pamekasan Regency has been carried out well, through communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. However, the implementation of the policy is still not effective because the implementation of the policy is in the form of a socialization program, where the socialization program is carried out every year in every sub-district, so that there are still people, especially illegal migrant workers who do not fully understand the legal process of leaving work, even illegal migrant workers trust tekong more than at the Dinas because they think that going through tekong is faster and easier than going through the Dinas. Then the inhibiting factor is that human resources in reality do not support the policies that have been issued by the government. The existence of this disobedience is not only that the community wants to fight or disobey the law (laws and regulations) but the community sees that there are many convoluted and round bureaucratic processes so that this is the background for making shortcuts, namely illegally. . and last but not least related to the high costs so that the public cannot afford the high costs.

Keywords: Policy Implementation, Government, Society

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Dimana tujuan dari adanya literatur terhadap penelitian terdahulu yaitu sebagai bahan kajian serta bahan perbandingan. Penelitian terdahulu juga menjadikan bahan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan sehingga mampu memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang mempunyai korelasi mengenai tema skripsi ini. Namun dari beberapa penelitian tersebut peneliti juga menemukan beberapa perbedaan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan peneliti sebagai bahan rujukan diantaranya :

Pertama, skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal” disusun oleh Rangga Dwi Saputra dari program studi Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2018. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan secara empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Upaya Non Penal diterapkan dengan cara mengadakan sosialisasi prosedur TKI ilegal yang dilakukan BP3TKI, *Sweeping* iklan penyalur jasa TKI ilegal. Program tersebut merupakan program dari Pemerintah Pusat BNP2TKI, BP3TKI Lampung melaksanakan program pusat tersebut di Wilayah Lampung dan lebih mengedepankan fungsi Intelijen

sebagai deteksi dini untuk memperoleh informasi sebelum suatu tindak kejahatan terjadi sehingga kejahatan yang belum terjadi dengan adanya cara penyebaran spanduk banner dan himbauan kepada masyarakat, masyarakat mengetahui bahaya pengiriman TKI ilegal dengan modus memalsukan data tersebut dapat segera digagalkan oleh aparat kepolisian dan BP3TKI. Kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan baik apabila organisasi mempunyai kinerja yang baik pula. Dalam hal ini kebijakan tersebut adalah program menangani CTKI/TKI ilegal di Lampung oleh BP3TKI Lampung. Upaya Penyalahgunaan dilakukan untuk kepentingan upaya penegak hukum yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan yang memiliki kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan sehingga upaya yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan dan yang bertujuan mencegah masyarakat untuk menjadi korban kejahatan.

Kedua, skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penanggulangan TKI Ilegal di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja)” disusun oleh Ahmad Jaelani dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wiraraja Sumenep pada tahun 2020. Di dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Sumenep yang memiliki peran memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mengurus surat rekomendasi pembuatan paspor pemberangkatan ke tempat tujuan dan yang

memiliki permasalahan di bidang TKI dan pekerjaan. Keberadaan dinas yang mengurus segala permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan baik itu TKI, transmigrasi dan perijinan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan wawancara dan observasi maupun dokumentasi di lokasi penelitian yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penanggulangan TKI Ilegal di Kabupaten Sumenep (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja). Pada pelaksanaan penelitian tersebut peneliti melakukan wawancara semistruktur terhadap beberapa informan yang menjadi subjek penelitian yaitu kepala Bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, kepala seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan orang TKI yang berangkat secara ilegal untuk mendapatkan data serta dapat mendalami data dan informasi yang sudah diperoleh dan juga didukung oleh sesi dokumentasi.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.” Disusun oleh Nina Rosida dari program studi Hukum, Universitas Pancasila pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri terbesar, diperkirakan sampai beberapa tahun yang akan datang. Sepanjang tahun 2016 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat penempatan TKI ke berbagai Negara di dunia sebanyak 234.451

orang. Jumlah itu meliputi 125.176 orang (53 persen) TKI formal dan 109.275 orang (47 persen) TKI informal (BP2TKI, 2016). Banyaknya permasalahan yang timbul dalam bidang ketenagakerjaan khususnya TKI di Luar Negeri, salah satunya TKI ilegal yang bermasalah di Negara tujuan. Kenyataan empirik menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan, bahwa fenomena TKI adalah gambaran dari kondisi buruknya tingkat hidup dan penghidupan masyarakat dari sudut pandang perekonomian. Dan selebihnya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, jumlah penduduk yang tinggi, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja (angkatan kerja) yang selalu bertambah denganketersediaan lapangan kerja. Penempatan TKI dalam jangka waktu empat tahun terakhir ini terjadi kenaikan prosentase penempatan TKI formal dan prosentase menurun pada penempatan TKI informal. Ada tiga penyebab (kemungkinan) kenaikan jumlah prosentase penempatan TKI formal dan menurunnya prosentase penempatan TKI informal, yaitu (BNP2TKI, 2014): Pertama, penurunan TKI informal karena pembenahan penempatan TKI di beberapa negara di kawasan timur tengah. Diberlakukannya penundaan penempatan (moratorium) TKI informal yang bekerja pada sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di 6 (enam) negara, yaitu; Kuwait, Yordania, Suriah, Arab Saudi, Qatar, dan uni Emerat Arab (UEA). Diberlakukannya moratorium TKI PLRT di negara-negara tersebut dikarenakan negara itu tidak memberikan jaminan perlindungan.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Pengawasan Penertiban Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang”

disusun oleh Lyzia Permata & Syamsir dari program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang selektif tentang objek yang akan diteliti seperti apa adanya di lapangan pada saat penelitian dilaksanakan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik wawancara, observasi lapangan, studi dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian tentang pengawasan pelayanan penerbitan paspor dalam pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang menggunakan indikator-indikator pengawasan yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko (2012) mengenai tahapan-tahapan dalam proses pengawasan, dari penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang untuk mencegah TKI Nonprosedural.

Kelima, Jurnal yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Studi Kasus di Malaysia". Disusun oleh Taufan Herdansyah, Suwarti Sari & Aliesa Amanita dari program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani pada tahun 2017. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-

pertanyaandan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khususnya tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Hasil penelitian ini bahwa Malaysia menjadi salah satu negara yang banyak dipilih masyarakat Indonesia untuk mencari kesempatan kerja, berjalannya waktu berbagai tantangan dan hambatan telah di lalui bersama dalam mencapai tujuan dan kerja sama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia. Hambatan-hambatan yang dihapai salah satunya adalah mengenai penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah, yang tadinya berstatus legal menjadi illegal. TKI yang berstatus ilegal dalam perjalannya bekerja di Malaysia dapat juga menjadi TKI ilegal dikarenakan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya adalah: menikah selama TKI bekerja di Malaysia, berpindah majikan, serta melanggar peraturan dan hukum Malaysia.

Tabel 2.1Rekapitulasi Review Hasil Penelitian Terdahulu

No	Keterangan
----	------------

1.	Nama Peneliti	Rangga Dwi Saputra
	Judul Penelitian	“Upaya Penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal”. Universitas Lampung Bandar Lampung (2018)
	Metodologi Penelitian	Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan secara empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (<i>library research</i>) dan studi lapangan (<i>field research</i>).
	Hasil Penelitian	Upaya Non Penal diterapkan dengan cara mengadakan sosialisasi prosedur TKI ilegal yang dilakukan BP3TKI, Sweeping iklan penyalur jasa TKI ilegal. Program tersebut merupakan program dari pemerintah pusat BNP2TKI, BP3TKI Lampung melaksanakan program pusat tersebut di wilayah Lampung dan lebih mengedepankan fungsi Intelijen sebagai deteksi dini untuk memperoleh informasi sebelum suatu tindak kejahatan terjadi sehingga kejahatan yang belum terjadi dengan adanya cara penyebaran spanduk banner dan himbauan kepada masyarakat, masyarakat mengetahui bahaya pengiriman TKI ilegal dengan modul memalsukan data tersebut dapat segera digagalkan oleh aparat kepolisian dan BP3TKI. Kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan baik apabila organisasi mempunyai kinerja yang baik pula. Dalam hal ini kebijakan tersebut adalah program menangani CTKI/TKI ilegal di Lampung oleh BP3TKI Lampung. Upaya Penal dilakukan untuk kepentingan upaya penegak hukum yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan yang memiliki kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan sehingga apa yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan dan yang bertujuan mencegah masyarakat untuk menjadi korban kejahatan.
	Persamaan	Sama-sama membahas tentang penanggulangan tenaga kerja Indonesia Ilegal.

	Perbedaan	Lebih terfokuskan pada upaya BNP2TKI
	Feedback Penelitian	<p>Peneliti memberikan saran Sebaiknya BP3TKI Lampung berupaya untuk meminimalkan dan menghilangkan praktik ilegal ini melalui pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI. Pembentukam LTSP ini bertujuan memberikan pelayanan adminstrasi secara singkat, efektif, dan efisien bagi para Calon TKI (CTKI), PPTKIS, dan instansi terkait lainnya. Melalui perbaikan tata kelola layanan ini diharapkan setiap CTKI melalui proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, perlindungan, dan pemulangan secara resmi. Dengan kata lain, LTSP hadir untuk memperkecil peluang terjadinya TKI berkasus di Negara penempatannya masing masing.</p> <p>Perlunya dukungan dari Pemerintah Pusat untuk memecahkan permasalahan sekarang atau kedepannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan TKI di Luar Negeri dengan memberikan pelayanan yang mudah, murah cepat serta memberikan keamanan kepada CTKI maupun TKI di Luar Negeri.</p>
2.	Nama Peneliti	Ahmad Jaelani
	Judul Penelitian	“Penanggulangan TKI Ilegal di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja)” Universitas Wiraraja (2020).
	Metodologi Penelitian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung
	Hasil Penelitian	Di dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Sumenep yang memiliki peran memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mengurus

		<p>surat rekomendasi pembuatan paspor pemberangkatan ke tempat tujuan dan yang memiliki permasalahan di bidang TKI dan pekerjaan. Keberadaan dinas yang mengurus segala permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan baik itu TKI, transmigrasi dan perijinan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan wawancara dan observasi maupun dokumentasi di lokasi penelitian yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penanggulangan TKI Ilegal di Kabupaten Sumenep (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja). Pada pelaksanaan penelitian tersebut peneliti melakukan wawancara semistruktur terhadap beberapa informan yang menjadi subjek penelitian yaitu kepala Bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, kepala seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan orang TKI yang berangkat secara ilegal untuk mendapatkan data serta dapat mendalami data dan informasi yang sudah diperoleh dan juga didukung oleh sesi dokumentasi.</p>
	Persamaan	Sama-sama membahas tentang Implementasi kebijakan terhadap penanggulangan tenaga kerja Indonesia ilegal.
	Perbedaan	Lebih memfokuskan pada kebijakan pemerintah
	Feedback Penelitian	Peneliti memberikan saran Diharapkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adanya bentuk kebijakan selain program sosialisasi yang lebih efektif lagi dalam penanggulangan TKI Ilegal di Kabupaten Sumenep agar supaya ada timbal balik (<i>feedback</i>) dari Masyarakat dan ada efek jera terhadap masyarakat seperti adanya hukuman dan pengawasan yang lebih ketat lagi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap proses penyuludupan atau pemberangkatan TKI Ilegal. Dan juga harus adanya relawan ataupun pendamping untuk memotivasi masyarakat agar bekerja secara legal.

		Meskipun penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya masing-masing sebaiknya lebih ekstra lagi dan lebih semangat lagi dan juga harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang ada pada Dinas, sehingga ada perubahan dari tahun ketahun.
3.	Nama Peneliti	Nina Rosida
	Judul Penelitian	“Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” Universitas Pancasila (2017)
	Metodologi Penelitian	Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
	Hasil Penelitian	Indonesia merupakan salah satu Negara pengirim tenaga kerja ke Luar Negeri terbesar, diperkirakan sampai beberapa tahun yang akan datang. Sepanjang tahun 2016 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat penempatan TKI ke berbagai Negara di Dunia sebanyak 234.451 orang. Jumlah itu meliputi 125.176 orang (53 persen) TKI formal dan 109.275 orang (47 persen) TKI informal.(BP2TKI, 2016) Banyaknya permasalahan yang timbul dalam bidang ketenagakerjaan khususnya TKI di Luar Negeri, salah satunya TKI ilegal yang bermasalah di negara tujuan. Kenyataan empirik menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan, bahwa fenomena TKI adalah gambaran dari kondisi buruknya tingkat hidup dan penghidupan masyarakat dari sudut pandang perekonomian. Dan selebihnya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, jumlah penduduk yang tinggi, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja (angkatan kerja) yang selalu bertambah dengan ketersediaan lapangan kerja.
	Persamaan	Membahas mengenai perlindungan TKI yang tidak berdokumen atau Ilegal.

	Perbedaan	Lebih fokus pada perlindungan TKI, baik yang tidak berdokumen atau Ilegal.
	Feedback Penelitian	Pada dasarnya aturan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negei (PPTKILN) sudah memberikan perlindungan, namun undang-undang tersebut tidak bisa menjangkau sampai luar batas wilayah Negara sehingga diperlukan Perjanjian antar Pemerintah (G to G) karena negara yang menjadi tujuan pengiriman TKI belum tentu memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Selain itu, perlunya aturan tertulis mengenai buruh ilegal dan penanganannya yang dibentuk dalam peraturan perundang-undangan.
4.	Nama Peneliti	Lyzia Permata & Syamsir
	Judul Penelitian	“Pengawasan Penerbitan Paspor dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang” Universitas Negeri Padang (2018).
	Metodologi Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, proses pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan sumber dari dokumen pendukung. Analisis data dilakukan dengan reduksi data dan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber.
	Hasil Penelitian	Pengawasan pelayanan penerbitan paspor dalam pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang menggunakan indikator-indikator pengawasan yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko (2012) mengenai tahapan-tahapan dalam proses pengawasan, dari penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang untuk mencegah TKI

		Nonprosedural.
	Persamaan	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai penanggulangan atau pencegahan TKI Ilegal.
	Perbedaan	Menggunakan indikator-indikator pengawasan yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko (2012) mengenai tahapan-tahapan dalam proses pengawasan.
	Feedback Penelitian	<p>peneliti berpendapat bahwa ketelitian dan keseriusan dari pada setiap instansi yang terkait dalam hal pengeluaran dokumen permohonan juga sangat penting, karena dimulai dari pengeluaran dokumen inilah pemerintah dapat mencegah timbulnya TKI Nonprosedural yang memiliki dampak yang besar bagi kesejahteraan manusia, karena imigrasi bukanlah satu-satunya instansi yang dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut.</p> <p>Penutup Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pelayanan penerbitan paspor sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala-kendala seperti, masih banyaknya pemohon paspor yang tidak memberikan keterangan ketika akan bekerja diluar negeri dan masih ditemukannya perbedaan data pemohon pada saat proses permohonan paspor. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Padang melakukan upaya-upaya diantaranya Meminta pemohon agar melampirkan tambahan persyaratan, melalui sistem photo berbasis biometrik, melaksanakan proses wawancara, melakukan penundaan dan atau penolakan permohonan paspor, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk mencegah timbulnya TKI Nonprosedural dikemudian hari.</p>
5.	Nama Peneliti	Taufan Herdansyah Akbar, Suwarti Sari dan Aliesa Amanita
	Judul Penelitian	“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanta (TKW) Studi Kasus

		TKW di Malaysia” Universitas Negeri Padang (2018).
	Metodologi Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
	Hasil Penelitian	Malaysia menjadi salah satu negara yang banyak dipilih masyarakat Indonesia untuk mencari kesempatan kerja, berjalannya waktu berbagai tantangan dan hambatan telah di lalui bersama dalam mencapai tujuan dan kerja sama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia. Hambatan-hambatan yang dicapai salah satunya adalah mengenai penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah, yang tadinya berstatus legal menjadi illegal. TKI yang berstatus ilegal dalam perjalannya bekerja di Malaysia dapat juga menjadi TKI illegal dikarenakan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya adalah: menikah selama TKI bekerja di Malaysia, berpindah majikan, serta melanggar peraturan dan hukum Malaysia.
	Persamaan	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai penanggulangan atau pencegahan TKI Ilegal.
	Perbedaan	Lebih fokus pada perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW)
	Feedback Penelitian	Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Adanya pengiriman TKW ke Luar Negeri dilatarbelakangi oleh kurangnya lapangan pekerjaan di dalam Negeri, jumlah gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam negeri, tingginya tingkat mobilitas, dan lain-lain. Pengiriman TKW ke Luar Negeri sendiri memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari adanya pengiriman TKW ke Luar Negeri adalah adanya peningkatan terhadap jumlah devisa negara. Sementara itu, dampak negatifnya adalah banyaknyaTKW yang dilanda masalah di negara tujuan seperti masalah hukum, kekerasan fisik dan seksual,

		<p>gaji yang tidak dibayar, dan lain-lain.</p> <p>KBRI sendiri memiliki 4 program dalam upaya perlindungan TKW Indonesia di Malaysia, yaitu <i>Rescue</i>, <i>Shelter</i>, bantuan hukum, dan repatriasi. <i>Rescue</i> yaitu merupakan upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada TKW yang bertujuan untuk melindungi TKW tersebut, KBRI Kuala Lumpur melakukan upaya penyelamatan yaitu jika ada TKW yang tertangkap. Kedua, <i>shelter</i> adalah tempat penampungan sementara bagi TKW yang ditempatkan di Luar Negeri, yang sedang mengalami masalah atau sedang dalam proses penyelesaian masalah. Ketiga, Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan, yang terakhir adalah repatriasi, yaitu pemulangan kembali orang ke tanah airnya (ke negeri asalnya).</p>
--	--	---

B. Landasan Teori

1. Pengertian Kebijakan Publik

Berbagai definisi tentang kebijakan publik banyak diungkapkan oleh para pakar dan ahli kebijakan. Bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya. Eksekusinya berada pada level implementasi kebijakan. Semua proses kebijakan publik sangat publik saling memengaruhi satu sama lainnya, tidak bias saling melemahkan, tetapi sebaiknya harus saling menguatkan, sehingga kebijakan berjalan secara baik dan optimal.

Menurut Aminuddin Bakry (2010) kebijakan publik merupakan keputusan atau suatu pilihan secara langsung dengan mengatur pengelolaan dan perindustrian sumber daya alam, dan manusia dengan tujuan kepentingan masyarakat, baik publik maupun Warga Negara.

Sedangkan Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga implikasi dari kebijakan tersebut adalah : (a) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; (b) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; (c) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; (d) kebijakan public yang diambil bias bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; (e) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa (Islamy, 1994).

Dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik dengan cara memilih alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif-alternatif yang ada untuk menyelesaikan masalah publik dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam suatu kebijakan.

2. Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak terlepas dari proses pembentukan kebijakan. Dengan demikian salah satu tujuan dari studi kebijakan publik yakni untuk menganalisis bagaimana tahapan-tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersebut sehingga terwujudlah suatu kebijakan publik tertentu. Tahapan-tahapan tersebut terangkum sebagai suatu proses siklus pembuatan kebijakan publik. Setiap tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik mengandung berbagai langkah dan metode.

Adapun tahapan kebijakan publik menurut Dunn, 1998 dalam Hiplunudin (2017;51-54) sebagai berikut: *Pertama*, penyusunan Agenda (*Agenda setting*) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan asensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh menaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder. *Kedua*, formulasi kebijakan (*policy formulating*), masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan

kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. *Ketiga*, adopsi/legitimasi kebijakan (*Policy Adoption*) tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. *Keempat*, implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*) pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala.

Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda dilapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin. *Kelima*, penilaian/Evaluasi kebijakan (*Policy Evaluation*) secara umum evaluasi kebijakan dapat

dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, Implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya; evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Anderson dalam Pasolong (2016:41), sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut: (1) Formulasi masalah, (2) Formulasi kebijakan, (3) Penentuan Kebijakan, (4) Implementasi kebijakan, (5) Evaluasi kebijakan.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi sering dianggap hanya sebagai suatu pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan dan diputuskan oleh badan legislatif atau para pengambil keputusan, terkadang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam faktanya, tahapan implementasi menjadi sangat penting karena suatu kebijakan yang dibuat tidak akan berhasil jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahapan dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat tercapainya suatu tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik yang sudah di putuskan yang biasanya implementasi dilakukan

setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan bersama. Keputusan kebijakan bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan peradilan, keputusan eksekutif, keputusan kepala daerah dan lain sebagainya keputusan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diatasi dan kelompok sasaran yang akan dicapai serta mengatur proses implementasi melalui beberapa tahapan tertentu.

Suatu kebijakan tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam bentuk undang-undang atau berbentuk lain kemudian tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi suatu kebijakan harus diimplementasikan supaya memiliki dampak dan dapat mencapai tujuan dengan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan yang dibuat apabila tidak diikuti pengimplementasian maka tidak akan menghasilkan suatu tujuan yang diharapkan karena tidak akan berpengaruh sedikitpun terhadap permasalahan yang dihadapi. Proses implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan apabila tujuan, program, lokasi dan dana yang dibutuhkan telah dibuat dan ditetapkan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2007:145), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai kegiatan menjalankan kebijakan (*to carry out*), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Warwick sebagaimana dikutip Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai implementator harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait. Hill and Hupe (2002) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah formulator dan implementator dapat berintegrasi sebagai aktor kebijakan atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah apakah formulator memiliki legitimasi membuat keputusan atau memiliki peran yang lebih besar daripada implementator atau tidak. Jika tidak, Hill dan Hupe (2002) meragukan apakah implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini beralasan sekali, karena implementasi mengikuti kebijakan apa yang dirumuskan berdasarkan paradigma yang telah diyakini oleh perumus kebijakan. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang

mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah (Winarno 2007). Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Keempat, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target.

Grindle (dalam Winarno 2007) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya.

Jadi dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut bisa berupa undang-undang, perintah, keputusan peradilan, keputusan eksekutif atau berbentuk perintah, keputusan presiden, keputusan kepala daerah. Maka keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) apakah implementasi kebijakan tersebut memiliki pengaruh atau tidak terhadap permasalahan yang dihadapi. Pengukuran keberhasilan suatu impelementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada penerapan program dan tujuan program tersebut sudah tercapai atau tidak.

4. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Istilah kebijakan masih sering menjadi silang pendapat yang dibahas oleh para ahli maka sebuah kebijakan yang dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab dengan beberapa pedoman bahwa :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan - hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga - lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Implementasi kebijakan adalah sebagai suatu proses pelaksanaan dari keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah, maka untuk mengetahui seberapa baik pengimplementasian suatu kebijakan dibutuhkan beberapa faktor serta variabel pengukur untuk dikaji. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Berikut model implementasi kebijakan menurut para ahli :

a. Model George C. Edward III (1980)

George C. Edward III dalam Mulyadi (2016: 68-69), mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komintmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan

oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasional yang standar (*standard operating procedurs* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Handoyo 2012:106) model implementasi lebih dikenal dengan model “Kerangka Analisis Implementasi”, dimana terdapat tiga variabel yaitu :

1. Variabel Independen

Mudah atau tidaknya masalah yang dikendalikan berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki.

2. Variabel Intervening

Kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, menggunakan teori kausal, ketetapan alokasi sumber dana, perpaduan hierarki pada lembaga pelaksana, aturan dari lembaga, perekrutan pejabat pelaksana, keterbukaan dengan pihak luar, serta variabel pendukung yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan seperti kondisi sosial ekonomi, dukungan publik, dukungan pejabat lainnya serta komitmen dan kualitas pemimpin pejabat pelaksana.

3. Variabel Dependen

Dalam variabel dependen terdapat lima tahapan proses implementasi yaitu, pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan pada akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat oleh aktor publik.

c. **Model Donal S. Van Metter dan Carl E. Van Horn**

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah model implementasi kebijakan yang berjalan secara linear dimana berawal dari kebijakan publik lalu dilaksanakan oleh implementor dan dipengaruhi oleh kinerja. Van Meter dan Van Horn

(dalam Subarsono AG (2005) menjelaskan terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja dalam implementasi kebijakan yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Tujuan dari adanya pengukuran yang jelas terhadap standar dan sasaran kebijakan dimaksudkan untuk mencegah timbulnya interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu didukung oleh adanya sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber daya sebagai penunjang suatu sistem dalam implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam sebuah organisasi baik publik maupun swasta, untuk menjalankan program kebijakan diperlukan komunikasi dengan organisasi lainnya agar mampu mencapai target keberhasilan yang diinginkan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Perlu diketahui seberapa jauh para pelaksana kepentingan memberi dukungan dengan adanya implementasi kebijakan. Salah satu karakter dalam organisasi ialah struktur birokrasi. Struktur birokrasi dapat dijadikan sebagai patokan untuk melihat bagaimana

agen pelaksana mengambil sikap dalam tugas dan kewenangan masing-masing.

5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Sosial, ekonomi, dan politik merupakan cakupan dari sumber daya ekonomi lingkungan. Sumber daya ekonomi lingkungan sama halnya dengan sumber daya manusia yaitu sebagai pendukung implementasi kebijakan

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor terdiri dari respons implementor yaitu hal yang akan berpengaruh terhadap kemauan untuk pelaksanaan kebijakan. Kognisi yaitu memahami kebijakan yang akan diimplementasikan. Dan intensitas disposisi implementor adalah preferensi nilai.

5. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Zainal Abidin dalam Mulyadi (2018: 25-26) terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik antara lain:

1. Pendekatan struktural, pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan.

- a. *Planing of change* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi.
 - b. *Planing for change* yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.
2. Pendekatan prosedural/ manajerial, pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang di tempuh dalam pelaksanaan (*planing, programing, budgeting, supervision, atau programing, evaluation, review technique*). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.
 3. Pendekatan kewajiban (*behavior*), pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya di tentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan acara mengimplementasikannya.
 4. Pendekatan politik, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan publik antara lain (mengacu pada enam sumber daya pokok manajemen menurut George R. Terry dalam Mulyadi (2016:27), yaitu:

1. Men (*Human Resources*), dalam manajemen publik, sumber daya manusia ini tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karier.

2. Money (*Finances*), dalam manajemen publik, *money* sangat terkait dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.
3. Material (*Logistik*),
4. Machine (*Information*), manajemen publik dikelola melalui informasi yang berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.
5. Methods (*Legitimate*), keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting. Dalam manajemen publik dikenal dengan persetujuan atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Market (*Participation*), partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula berupa penolakan. Keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses dan implementasi kebijakan publik. Dikenal ada dua bentuk partisipasi: pertama murni yang muncul secara spontan dari rakyat, kedua mobilisasi yaitu partisipasi yang diorganisasi oleh pihak tertentu.

6. Tinjauan Umum Mengenai TKI

a. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

Pengertian tenaga kerja dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa pengertian tenaga kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.

Sedangkan pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri adalah a) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. b) Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi Warga Negara Indonesia yang bekerja di Luar Negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja *unskilled* yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. TKI perempuan sering disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah.

b. Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Tenaga Kerja Indonesia Ilegal adalah TKI yang masuk maupun keberangkatannya di suatu negara secara tidak sah, dapat dikelompokkan menjadi :

1. *Illegal Stay* : Orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah tetapi masa berlakunya habis, orang demikian disebut *over stay*.
2. *Illegal entry* : Orang yang masuknya kesuatu negara secara tidak sah, yaitu tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dengan menggunakan dokumen atau surat perjalanan dan atau visa palsu atau dipalsukan.
3. *Illegal entry* dan *Illegal stay* : orang yang baik masuknya maupun keberadaannya tidak sah.

Menurut catatan kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai TKI ilegal jika :

- 1) Berangkat hanya dengan paspor atau bahkan tanpa paspor,
- 2) Berangkat tanpa visa kerja,
- 3) Berpindah-pindah atau melarikan diri ke tempat kerja yang lain,
- 4) Dokumen kerja atau izin tinggal telah habis

Berikut beberapa risiko yang mungkin dihadapi, jika berurusan dengan pihak yang tak seharusnya untuk menjadi TKI :

- 1) Uang yang disetor calon TKI dibawa kabur sponsor/calor,
- 2) TKI diperlakukan tidak manusiawi (di penampungan atau di perjalanan),
- 3) Atasan/majikan membayar dengan upah rendah atau bahkan sama sekali tidak bayar,
- 4) Majikan berlaku semaunya dan membatasi hak-hak TKI,
- 5) Di luar negeri selalu ada kekhawatiran ditangkap polisi,
- 6) Jika tertangkap akan dipenjara atau di deportasi,
- 7) Tidak akan mendapat asuransi, jika terkena msibah.

c. Hak dan Kewajiban TKI

1. menerima gaji atas pekerjaan yang telah anda lakukan,
2. menyimpan gaji yang diterima, baik secara tunai atau di rekening bank,
3. mendapatkan perawatan kesehatan jika sakit atau dalam kondisi darurat,
4. bebas dari diskriminasi ras, kebangsaan, atau etnik asal, jenis kelamin, agama, atau status lainnya,
5. kesamaan dalam hukum dan dalam perlindungan hukum,
6. bebas dari kerja paksa,
7. jam kerja yang masuk akal, istirahat dan libur,
8. bebas dari siksaan, eksploitasi, dan kekerasan seksual di tempat kerja,
9. bebas bergerak
10. standar kehidupan yang cukup untuk kesehatan dan hidup
11. lingkungan dan kondisi kerja yang aman
12. kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan kontrak.

Kewajiban TKI : a. Mengetahui pekerjaan dan tanggung jawab, termasuk minta penjelasan kepada atasan/majikan; b. Melaksanakan tugas sesuai perjanjian kerja; c. Jujur dan sopan kepada atasan/majikan; d. Berpenampilan bersih dan rapi; e. Menyesuaikan diri dengan kebiasaan setempat; f. Menyimpan dokumen TKI (paspor dan visa perjanjian kerja); g. Mengetahui nama, alamat, nomor telepon agen di negara tempat berkerja, mengetahui perwakilan RI di negara tempat bekerja, data atasan, PPTKIS; h. Melaporkan kedatangan dan kepulangan ke perwakilan RI.

7. Alur Pendaftaran Calon TKI Legal/Prosedural

A. Persyaratan Umum (Pasal 35 Undang-Undang 39 Tahun 2004)

1. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun;

2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan; dan
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat (telah dibatalkan oleh putusan MK, sehinggalulusan SD/sederajat dapat menjadi calon TKI).

B. Pendaftaran calon TKI melalui jalur TKI Mandiri/ Profesional

1. **Syarat Khusus** Calon TKI melalui jalur TKI Mandiri/Profesional, antara lain : a) calon TKI menanggung biaya pemberangkatannya sendiri; b) Calon TKI memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan pengguna; c) Khusus untuk sektor formal (pengguna hurus berbadan hukum)
 2. **Berkas Administrasi yang harus dipenuhi antara lain :**
 - a. Perjian kerja/surat panggilan kerja (diketahui perwakilan RI di negara tujuan);
 - b. Fotokopi E-KTP;
 - c. Fotokopi KK (kartu keluarga);
 - d. Fotokopi surat nikah/cerai;
 - e. Fotokopi Akta kelahiran
 - f. Fotokopi Ijazah;
 - g. Fotokopi Surat Kompotensi Kerja;
 - h. AK 1/ Kartu Kuning;
 - i. Surat ijin keluarga (diketahui kepala desa)
 - j. Surat ahli waris (diketahui kepala desa)
8. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI**

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja diLuar Negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja diluar negeri, meningkat pula kasus yang tidak manusiawi terhadap TKI khususnya TKI yang bekerja diluar negeri. Kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Untuk itulah setelah melalui proses yang panjang akhirnya pemerintah Indonesia sudah berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri. Kehadiran undang-undang ini sangat positif bagi perlindungan TKI yang bekerja diluar negeri karena memiliki perangkat hukum yang kuat khususnya dalam mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat di dalamnya khususnya tenaga kerja dan pelaksana penempatan kerja keluar Negeri.

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 5 ayat (1) Memberdayakan dan mendayagunakan secara optimal dan manusiawi. Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan atau tugas perbantuan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan perturan perundang-undangan. Pasal 6 Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 pemerintah mempunyai kewajiban:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI atau TKI baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksanaan penempatan TKI, maupun berangkat secara mandiri;
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di Luar Negeri;
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di Negara tujuan; dan

e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Pasal 94 ayat (1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. Ayat (2) untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Ayat (3) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Dilanjutkan dengan pasal 95 ayat (1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Ayat (2) untuk 42 melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas :

- a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di Negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1);
- b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: Dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan

kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

9. Aspek Perlindungan

Perlindungan hukum terhadap TKI setidaknya dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana.

Aspek perlindungan hukum administrasi di sini adalah meliputi pembinaan administratif, Pengawasan Administratif dan Sanksi Administratif. Pembinaan Administratif diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 91, sedangkan Pengawasan Administratif diatur dalam Pasal 92 dan 93, dan sanksi administratif di atur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Sanksi Administratif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dalam Pasal 100 ayat (2) menyebutkan bahwa Sanksi Administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
- c. Pencabutan izin;
- d. Pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau
- e. Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.

Aspek hukum pidana dalam kaitannya dengan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri adalah asas kepastian hukum

(legalitas), asas pencegahan dan asas pengendalian. Aspek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, diatur dalam Bab XIII Pasal 102 sampai 104. Penerapan sanksi pidana dalam undang-undang ini merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir apabila sanksi administratif tidak bisa diterapkan.

10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenaga kerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. kemudian dari pada itu, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

a. Sejarah Ketenaga Kerjaan

bahwa Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya

saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.


Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR NO.XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

b. Statistik Penyediaan Ketenaga Kerjaan Di Indonesia

Pertumbuhan angkatan kerja yang sedang terjadi di Indonesia berimplikasi terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Oberai (1978), dalam analisisnya menunjukkan jika angkatan kerja tumbuh sebesar 3 persen maka proporsi lapangan kerja sektor modern dalam angkatan kerja berkurang sebesar 1 persen.

Sementara itu, proporsi angkatan kerja di sektor lain dan pengangguran akan bertambah 4 persen. Gregory dan Lal (1977) dalam Squiare (1986), menunjukkan pengaruh pertumbuhan angkatan kerja yang menurunkan tingkat upah riil. Studi tersebut menemukan elastisitas laju pertumbuhan upah riil terhadap angkatan kerja sekitar minus satu. Pengaruh

pertumbuhan angkatan kerja terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan memberikan bukti perlunya kebijakan terarah guna menghadapi besarnya jumlah penduduk usia kerja yang akan terus bertambah.




Gambar 02 statistik penyediaan tenaga kerja di Indonesia

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2021 terdiri dari 131,06 juta orang penduduk yang bekerja dan 8,75 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2020 yaitu kondisi dimana belum terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia, terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 0,41 juta orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 2,23 juta orang dan pengangguran meningkat sebanyak 1,82 juta orang. Sementara itu, apabila dibandingkan kondisi Agustus 2020 (kondisi pandemi Covid-19), jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 1,59 juta orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 2,61 juta orang dan pengangguran turun sebanyak 1,02 juta orang.

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah

persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Februari 2021 sebesar 68,08 persen, turun 1,13 persen poin dibanding Februari 2020 namun naik sebesar 0,31 persen poin dibanding Agustus 2020. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 82,14 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 54,03 persen. Apabila dibandingkan Februari 2020, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami penurunan, tetapi jika dibanding Agustus 2020 TPAK perempuan mengalami kenaikan mencapai 0,90 persen poin.



11. Kerangka Berfikir

Implementasi Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Kabupaten Pamekasan

Latar Belakang

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak kekuarangan pendapatan ekonomi dalam keluarga dan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi penyebab seseorang untuk merantau pergi bekerja keluar negri. namun yang menjadi koreksi bersama yaitu tentang pemberangkatan secara ilegal, dimana dampaknya akan berisiko tidak mendapatkan perlindungan dari negara, baik secara hukum ataupun tindakan lainnya. sehingga dari hal tersebut kebijakan dan campur tangan dinasketenaga kerjaan dalam pengimplimentasiannya dapat di teliti lebih jauh tentang cara meminimalisir untuk menanggulangi TKI yang ilegal.

Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan DINASKETRANS (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Pamekasan terhadap penanggulangan TKI ilegal di Kabupaten Pamekasan ?

Apa saja faktor penghambat implementasi DINASKETRANS dalam menanggulangi TKI ?

Kajian Teori

1. Kebijakan Publik
2. Implementasi Kebijakan
3. Perlindungan TKI
4. Data faktual Tentang Ketersedian Lapangan Kerja Di Indonesia

HASIL

penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah yang di laksanakan oleh Dinas ga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan sudah baik dilihat dari komunikasi, sumberdaya, sisi, dan struktur birokrasi. Namun implementasi kebijakannya masih kurang efektif karena implementasi akan yang dilaksanakan berupa program sosialisasi, dimana program sosialisasi tersebut dilaksanakan tiap n di setiap Kecamatan, sehingga masih ada Masyarakatterutama para TKI Ilegal yang belum paham betul enai proses pemberangkatkerja secara legal, bahkan TKI Ilegal lebih percaya tekong dari pada Dinas a mereka beranggapan bahwa melalui tekong lebih cepat dan mudah dari pada melalui Dinas.

udian yang menjadi faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang berada di dalam kenyataan lah mendukung atas kebijakan yang telah di dikeluarkan oleh pemerintah. adanya ketidak patuhan tersebut n semata-mata masyarakat ingin melawan atau membangkang terhadap hukum (peraturan perundang- ngan) akan tetapi masyarakat melihat bahwa banyaknya proses birokrasi yang berbelit-bilit dan bulat gga hal tersebut menjadi latar belakang adanya pembuatan jalan pintas yakni secara (Ilegal). dan yang tak pentingny terkait biaya yang banyak sehingga masyarakat tidak dapat menyanggupi biaya yang mahal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat di simpulkan :

Bahwa implementasi Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap penanggulangan tenaga kerja Indonesia ilegal di Kabupaten Pamekasan, bahwasanya kegiatan implementasi kebijakan yang dilakukan telah terlaksana dengan baik akan tetapi masih terdapat adanya masalah beberapa hal diantaranya, yaitu Komunikasi, menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pemerintah yang berupa program sosialisasi sudah baik, namun masih kurang efektif, karena sosialisasi yang di lakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya dilakukan tiap tahun satu kali di Kecamatan. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengertimengenai proses TKI yang baik dan dampak berangkat secara ilegal. Sumberdaya manusia, menunjukkan bahwa sumber daya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik sumber daya manusia dan sumber daya finansialnya itu sudah baik. Dimana sumber daya manusianya sudah berpengalaman, berkompeten di bidangnya dan bekerjasama antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan tugas. Akan tetapi sumber daya manusia dari eksternal dinas tenaga kerja dan transmigrasi yaitu masyarakat khususnya orang-orang TKI Ilegal yang berada di pedesaan dan kepulauan tingkat pemahamannya dan pengetahuannya masih rendah, sehingga menyebabkan mudah percaya

terhadap calo atau tekong. Disposisi menunjukkan bahwa watak dan karakteristik yang dimiliki implementor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang penempatan dan perluasan kesempatan sudah baik seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa pembuatan surat rekom. Namun proses implementasi kebijakan yang dilakukan masih kurang adanya timbal balik dari masyarakat, karena masih adanya TKI yang berangkat melalui jalur ilegal.

Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang berada di dalam kenyataan tidaklah mendukung atas kebijakan yang ada, Masyarakat acuh tak acuh untuk datang menghadiri acara sosialisasi yang di adakan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi serta masyarakat yang sudah menghadiripun enggan untuk memahami apa yang di paparkan oleh dinas pada saat acara sosialisasi. Infrastruktur dan teknologi yang di gunakan juga terbatas dari sarana dan prasana, yang mana biaya yang kurang memadai, sehingga dinas hanya menggunakan fasilitas yang tersedia saja. Dari segi birokrasi, adanya ketidak patuhan dari masyarakat bukan semata-mata masyarakat ingin melawan atau membangkang terhadap hukum (peraturan perundang-undangan) akan tetapi masyarakat melihat bahwa banyaknya proses birokrasi yang berbelit-bilit dan bulat sehingga hal tersebut menjadi latar belakang adanya pembuatan jalan pintas yakni secara (Ilegal).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti mempunyai beberapa saran yang dapat dijadikan masukan kepada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan Bidang penempatan dan Perluasan kesempatan Kerja sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan memberikan perhatian kepada masyarakat perlu di tingkatkan agar masyarakat terlebih kepada TKI Ilegal agar supaya tingkat kesadarannya semakin tinggi bahwa melalui jalur ilegal itu tidak aman. Dan selain itu juga dinas tenaga kerja dan transmigrasi menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, karena pada dasarnya TKI legal maupun TKI Ilegal bekerja ke luar negeri di sebabkan faktor ekonomi dan kebutuhan hidup keluarga. Dan juga adanya petugas khusus di tingkat kecamatan atau desa yang membantu tugas-tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten ketika ada masyarakat yang mau membuat surat rekom pembuatan paspor.
2. Kemudian untuk infrastruktur dan teknologi sebaiknya pemerintahan setempat ataupun pusat dapat memberikan dana yang cukup bagi dinas ketenaga kerjaan. Agar dalam penyampaian sosialisasi yang dilakukan oleh dinas dapat berjalan efektif dan efisien.
3. Dari segi birokrasi, selanjutnya struktur Birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya masing-masing serta mempunyai SOP (*standard operating procedurs*) di bidang pelayanan seperti permohonan rekom, dokumen persyaratan, verifikasi lapangan, rekomendasi izin LPK. Namun dinas ketenaga kerjaan harus bisa lebih



mengoptimalkan sarana dan prasana yang sudah tersedia serta dalam proses pembuatan paspor dan sebagainya itu kalo bisa di percepat. sebab salah satu dasar masyarakat acuh dan enggan untuk mendaftar secara legal itu di karnakan proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang sangat lama.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Al Muchtar, Suwarna. 2015. Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Mandiri
- Arliansyah, R. D. (2016). Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Pada Empat Kabupaten Di Pulau Madura Tahun 2008-2014. University of Muhammadiyah Malang.
- Endjun Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm 31
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, Politics and Apolicy Implementation in the Third World, New Jersey: Princetown University Press.
- Hiplunudin, Agus. 2017. Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik Kajian Krisis Ilmu Adinistrasi Negara. Yogyakarta : Calpulis.
- Hill, Michael and Peter Hupe. 2002. Implementing Public Policy. London, California, and New Delhi :Sage Publication.
- Husni, Lalu. 2009. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Islamy, M. Irfan. 2002. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Lester, James P & Stewart Jr, Joseph. 2000. Public Policy: An Evolutionary Approach: Belmont, Wadsworth
- Lexy. J. Moleong. (2014) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Mankiw, G. (2013). Teori Makroekonomi. Jakarta : Erlangga.
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses kebijakan Publik Berbasis Analsisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
- Parsons, Wayne, 2005, Public Policy, Pengantar Teori dan Paraktik Analisis Kebijaka, terjemahan: Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Prenada Media.
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Idonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Pasolog, Harbani. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- . 2016. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Sangadji, Etta Mamang. (2010) Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta, Andi Publisher.
- Sugiyono.(2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- (2015) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, Alfabeta.
- (2020) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, Alfabeta.
- Sukirno, S. (2013). Makroekonomi : Teori Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik teori dan Proses Edisi Revisi. Jakarta : Media Pressindo.

Sumber Jurnal dan Skripsi

- Ahmad Jaelani. 2020. Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penanggulangan TKI Ilegal di Kabupaten Sumenep. Universitas Wiraraja.
- Lyzia Permata Madizan, Syamsir. 2018. Pengawasan Penertiban Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang. Dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol 1, No 1. Online.
<http://repository.unp.ac.id/21217/>.
- Nina Rosida. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam Jurnal Muara Ilmu Sosial. Vol 01, No 02. Online.

<https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/339>.

Rangga Dwi Saputra. 2018. Upaya Penanggulangan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ilegal. Lampung. Universitas Lampung.

Taufan Herdansyah Akbar dkk. 2017. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Studi Kasus di Malaysia. Dalam Jurnal Dinamika Global. Vol 02, No 01. Online.

<http://fisip.unjani.ac.id/e-jurnal/jurnal-hubunganinternasional/dinamika-global-vol-02-no-01/implementasi-kebijakanpemerintah-dalam-perlindungan-tenaga-kerja-wanita-tkw-studi-kasustkw-di-malaysia/>.

Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010.

Sirat, Beny Iswaril. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Government to Government Electronic Government (G2G EGov) di Indonesia Sdi Kasus Komandan SIKD. Online.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp>

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/3220/view/kementerian-luar-negeri-ri-pulangan-199-wnipmi-kelompok-rentan-dari-malaysia>

<https://www.kompasiana.com/eva27/57fb38e86e7e61801423de93/minimnya-lapanganpekerjaan> (diakses pada Rabu, 13 Februari 2019 pukul 01.22)

Badan pusat statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari, 2021 No.37/05/Th. XXIV, 05 Mei 2021)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia DI Luar Negeri.

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara



Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.14/MEN/X/2010
tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
di Luar Negeri.

